



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 21 /KPTS/35.07.040/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 188.4/15/KPTS/35.07.040/2019**

TENTANG RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi fungsi, tugas dan wewenang Komisi DPRD Kabupaten Malang Tahun 2020, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/15/KPTS/35.07.040/2019 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/19/KPTS/35.07.040/2020, perlu diubah.
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/15/KPTS/35.07.040/2019 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 188.4/19/KPTS/35.07.040/2020;
2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang Hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020;
3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang Hari Kamis, Tanggal 3 September 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor : 188.4/15/KPTS/35.07.040/2019 tentang Rencana Kerja DPRD Kabupaten Malang Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat pada kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah Komisi-komisi yang semula 84 (delapan puluh empat) kegiatan berubah menjadi 92 (sembilan puluh dua) kegiatan.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 3 September 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 21 /KPTS/35.07.040/2020
 TENTANG :
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 MALANG NOMOR : 188.4/15/KPTS/35.07.040/2019
 TENTANG RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN
 MALANG TAHUN 2020

1. PIMPINAN

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	35	105	35	105
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	13	26	13	26
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	84	84	92	92
4	Rapat Kerja	35	0	35	0
5	Kajian	1	1	1	1
Jumlah			216		224

2 KOMISI I

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	35	105	35	105
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	13	26	13	26
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	84	84	92	92
4	Rapat Kerja	35	0	35	0
5	Kajian Komisi	1	1	1	1
Jumlah			216		224

3. KOMISI II

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	35	105	35	105
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	13	26	13	26
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	84	84	92	92
4	Rapat Kerja	35	0	35	0
5	Kajian Komisi	1	1	1	1
Jumlah			216		224

4. KOMISI III

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	35	105	35	105

2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	13	26	13	26
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	84	84	92	92
4	Rapat Kerja	35	0	35	0
5	Kajian Komisi	1	1	1	1
Jumlah			216		224

5. KOMISI IV

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	35	105	35	105
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	13	26	13	26
3	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	84	84	92	92
4	Rapat Kerja	35	0	35	0
5	Kajian Komisi	1	1	1	1
Jumlah			216		224

6. BADAN MUSYAWARAH

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	1	3	1	3
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	1	2	1	2
3	Rapat Kerja	23	0	23	0
Jumlah			5		5

7. BADAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	1	3	1	3
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	1	2	1	2
3	Rapat Kerja Evaluasi	8	0	8	0
4	Rapat Kerja LPJ 2019	3	0	3	0
5	Rapat Kerja KUPA 2020	5	0	5	0
6	Rapat Kerja APBD-P 2020	10	0	10	0
7	Rapat Kerja KUA 2021	5	0	5	0
8	Rapat Kerja APBD 2021	10	0	10	0
Jumlah			5		5

8. BADAN KEHORMATAN

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	1	3	1	3
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	1	2	1	2
3	Rapat Kerja	5	0	5	0
Jumlah			5		5

9. BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	1	3	1	3
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	1	2	1	2
3	Rapat Kerja	5	0	5	0
Jumlah			5		5

10. KEGIATAN DPRD

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
1	Bintek DPRD (Bersama)	0	0	0	0
2	Bintek DPRD (Fraksi)	1	4	1	4
3	Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	0	0	0	0
4	Kajian DPRD	0	0	0	0
5	Evaluasi Renja DPRD 2020	1	2	1	2
6	Penyusunan Renja DPRD 2021	1	2	1	2
7	Reses	3	6	3	6
8	Rapat Paripurna	51	0	51	0
Jumlah			10		10

11. PANITIA KHUSUS

No	Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2020		Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020	
		Kali	Hari	Kali	Hari
Pansus Raperda					
1	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	4	12	4	12
2	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	4	8	4	8
3	Rapat Kerja	24	0	24	0
4	Sosialisasi	6	6	6	6
5	Kajian	4	0	4	0
Pansus LKPJ					
6	Rapat Kerja	3	0	3	0
7	Kajian	1	0	1	0
Pansus Tata Tertib					
8	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	0	0	0	0
9	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	0	0	0	0
10	Rapat Kerja	8	0	8	0
11	Kajian	0	0	0	0
Pansus Kode Etik					
12	Konsultasi/Koordinasi Luar Provinsi	0	0	0	0

13	Konsultasi/Koordinasi Dalam Provinsi	0	0	0	0
14	Rapat Kerja	1	0	1	0
15	Kajian	0	0	0	0
Jumlah			26		26

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

DIDIK GATOT SUBROTO